



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadhanah serta Nafkah anak antara:

**XXXXX**, NIK, umur 23 tahun (Merauke, 25 Juli 1999), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BETSY R. IMKOTTA, S.H.**, Advokat, Pengenal Advokat Nomor : 02.10663, dan **EDWARDUS D. SAKTHI, S.H.**, Advokat, Pengenal Advokat Nomor : 16.03274., Keduanya Advokat / Konsultan Hukum, yang dalam menangani perkara ini berkantor di Jalan Kampung Timur Nomor 226 RT 012 RW 004 Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor Register x/SK/2023/PA.Mrk tanggal 15-05-2023, dengan ini berdomisili secara elektronik di email:, sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXX**, NIK 9171030305980001, umur 25 tahun (Ambon, 03 Mei 1998), agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat

Hal 1 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di XXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi  
Papua Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 09 Mei 2023 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 M bertepatan dengan 7 Rabiul Awwal 1441 H telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Abepura Jayapura, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 4 November 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama pada kos-kosan di XXXXX Kotamadya Jayapura.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) XXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura.
  - 2) XXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 24 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura.

Hal 2 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sebentar saja, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak menikah tanggal 4 November 2019 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain Tergugat sering pulang larut malam, suka mabuk-mabukan karena minum minuman beralkohol bahkan hingga mengkonsumsi narkoba. Dan ketika pertengkaran terjadi, Tergugat selalu mengeluarkan kata "CERAI". Tergugat mau menceraikan Penggugat
6. Bahwa Tergugat sangat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berupa kekerasan fisik maupun kekerasan phsykis terhadap Penggugat. Pada saat Penggugat baru selesai melahirkan, sekitar bulan Juni 2020, Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara Fisik kepada Penggugat dan mengeluarkan kata CERAI lagi. Bahkan pada bulan puasa tanggal 23 April 2022, ketika Penggugat membangunkan Tergugat untuk jaga warung (jualan Nasi Kuning) sekitar habis Magrib, Tergugat tidak mau dibangunkan, Tergugat langsung menendang paha kiri Penggugat, yang saat itu Penggugat sedang menggendong anak yang kedua, Penggugat berdiri dan mengambil 2 (dua) buah HP, hendak ke warung, Tergugat langsung merampas HP dan dilempar dibanting hingga kedua HP itu rusak, dan langsung Tergugat memukul Penggugat di bagian telinga dan tangan Penggugat di cakar (saat Penggugat sedang menggendong anak yang ke 2). Penggugat sempat melaporkan kejadian tersebut di Kepolisian dan diselesaikan secara kekeluargaan dan Tergugat disuruh membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Namun sampai dirumah Tergugat membuang Surat Pernyataan tersebut.
7. Bahwa karena Tergugat tidak dapat merubah kelakuannya yang selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga baik fisik maupun phsykis terhadap Penggugat dan kebiasaannya yang selalu mabuk-mabukan bahkan memakai Narkoba, yang tentunya akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan phsycology kedua anak Pengggugat dan Tergugat, Penggugat tidak sanggup lagi untuk menghadapi dan menjalani

Hal 3 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan seperti ini terus bersama Tergugat. Hingga pada saat kakek Penggugat meninggal pada tanggal 23 Januari 2023, Penggugat dan Tergugat kembali ke Merauke dan tinggal di Merauke hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Merauke.

8. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Februari 2023, saat itu Penggugat menegur Tergugat agar tidak mabuk-mabukkan, malah Tergugat meludahi dan memaki Penggugat kemudian mencekik leher Penggugat. Selanjutnya pada bulan April 2023 saat Penggugat ingin melihat HP Tergugat karena ada pesan WhatsApp masuk, tetapi Tergugat tidak mau dan memarahi Penggugat, kemudian melempar sebungkus nasi ke dinding dalam kamar Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat pergi jalan keluar rumah, beberapa jam kemudian Penggugat menelpon Tergugat untuk pulang kerumah, dan saat pulang Tergugat dalam keadaan mabuk. Kemudian sambil menggendong anak, Penggugat memeluk Tergugat dan meminta maaf pada Tergugat, malah Tergugat mendorong Penggugat kelantai hingga anak yang Penggugat sementara gendong menangis. Lagi-lagi saat itu Tergugat mengeluarkan kata-kata CERAI. Kemudian Penggugat mengambil HP hendak menelpon orangtua Penggugat, malah Tergugat merampas HP dari tangan Penggugat dan melemparnya kearah lemari. Karena Penggugat merasa ketakutan, Penggugat memeluk Tergugat, tetapi malah Tergugat mendorong Penggugat kearah dinding belakang pintu dan kepala Penggugat terbentur dinding.
9. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Tergugat sering keluar rumah sesukanya saja, dan baru pulang pagi hari atau menjelang azan Subuh. Ironisnya Tergugat mengatakan bahwa Penggugat adalah Pembantu dirumah tangga dan Tergugat hanya mencari uang serta Kepala rumah tangga yang bisa mengatur dan melarang. Bahkan selama menjalani rumah tangga bersama, Tergugat tidak mau membantu menjaga dan merawat kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat. Sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal 4 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
11. Bahwa selayaknya Tergugat membiayai / menafkahi kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang wajib dibiayai oleh Tergugat hingga kedua anak tersebut dewasa sebesar Rp 2.500.000,00 perbulan, hingga anak tersebut dewasa dan mampu mandiri.
12. Bahwa sepatutnya menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah Iddah
  - b. Mut'ah
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
14. Bahwa dengan dasar sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa sudah cukup alasan menurut hukum untuk berpisah dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam yaitu : “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal 5 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 November 2019 M bertepatan dengan 7 Rabiul Awwal 1441 H dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Abepura Jayapura, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 4 November 2019, **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan ke 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) XXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 22 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura.
  - 2) XXXXX, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, tanggal 24 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura.

Tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat.

Hal 6 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membiayai / menafkahi kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang wajib dibiayai oleh Tergugat hingga kedua anak tersebut dewasa sebesar Rp 2.500.000,00 perbulan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan
  - b. Mut'ah
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 10 Mei 2023 dan 16 Mei 2023 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **BETSY R. IMKOTTA, S.H.**, Advokat, Pengenal Advokat Nomor : 02.10663, dan **EDWARDUS D. SAKTHI, S.H.**, Advokat, Pengenal Advokat Nomor : 16.03274., Keduanya Advokat / Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Kampung Timur Nomor 226 RT 012 RW 004 Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor Register x/SK/2023/PA.Mrk tanggal 15-05-2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, namun pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan mencabut posita nomor 12 dan petitum nomor 5 tentang tuntutan nafkah iddah dan mut'ah;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat.

**Surat 1**, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura Jayapura, Nomor XXXXX Tanggal 4 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**Surat 2**, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 22 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**Surat 3**, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 24 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



**Surat 4**, Foto-foto bekas aniaya yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan asli hasil cetak dari HP yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**Surat 5**, Hasil cetak komunikasi Penggugat dan Tergugat melalui pesan WA. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan asli hasil cetak dari HP yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**Surat 6**, Foto-foto Tergugat yang sering keluar rumah dengan alasan yang tidak jelas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan asli hasil cetak dari HP yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Bukti Saksi.**

**Saksi 1**, XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Jayapura tahun 2019 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ngekos di Jayapura dan kadang tinggal di Merauke di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Merauke kadang 6 bulan kadang satu tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki berumur 3 tahun dan 1 tahun;
- Bahwa saksi kadang mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita ke saksi tentang Tergugat yang sering keluar malam, mabuk-mabukan dan memakai narkoba;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat menunjukkan ke saksi 2 atau 3 HP yang rusak karena dibanting oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga pernah mengirim dan menunjukkan foto luka bekas KDRT yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah melapor ke polisi dan berakhir damai dengan surat perjanjian perdamaian, namun ketika pulang surat tersebut dibuang oleh Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;
- Bahwa saksi sudah menasehati untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat pernah cerita ke saksi bahwa Tergugat menginginkan perceraian;
- Bahwa Tergugat lebih sering di luar rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja ngojek dan memberi nafkah untuk keluarga, namun sejak bulan April 2023 Tergugat tidak memberi nafkah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang berjualan kue di sekolah dan ketika Penggugat bekerja anak dijaga oleh saksi;
- Bahwa Penggugat sayang dan merawat anak dengan baik;
- Bahwa Penggugat berperilaku baik;

Bahwa terhadap pertanyaan kuasa hukum Penggugat, saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menyarankan kepada Penggugat untuk melapor ke polisi setelah Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan Penggugat bekerja jualan kue;

**Saksi 2**, XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 10 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 3 tahun yang lalu di Jayapura dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal ngekos di Jayapura dan kadang di Merauke di rumah saksi seminggu atau 2 minggu;
- Bahwa beberapa bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak awal menikah Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT ketika tinggal di Jayapura. Kakak perempuan Penggugat mengambil foto luka Penggugat dan mengirim ke saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, kakak Penggugat dan teman Tergugat bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa ketika di Jayapura Tergugat sering keluar malam dan pulang subuh, sedangkan ketika di Merauke Tergugat pulang ke rumah tengah malam;
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah dalam seminggu kadang sekali bertengkar;
- Bahwa Penggugat menunjukkan ke saksi 3 HP Penggugat yang dirusak oleh Tergugat;
- Bahwa di Jayapura Tergugat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa lewat video call saksi pernah nasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah membuat surat perjanjian di hadapan polisi pada tahun 2022 ketika Penggugat melaporkan Tergugat telah melakukan KDRT;
- Bahwa saksi yang menyarankan Penggugat untuk melaporkan perbuatan Tergugat kepada polisi karena Tergugat sering melakukan KDRT;

Hal 11 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membuat surat perjanjian, Penggugat dan Tergugat berdamai hanya sebentar;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Merauke;
- Bahwa dihadapan saksi Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat sering keluar malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun berbeda kamar sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi melihat chat WA Penggugat bahwa Tergugat menyarankan kepada Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan dan kadang ngojek;
- Bahwa saksi membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat berjualan;
- Bahwa ibu Penggugat membantu merawat anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat merawat anak dengan baik dan tidak berbuat macam-macam;
- Bahwa menurut saksi Penggugat sanggup untuk merawat anak-anak, sedangkan Tergugat terlihat tidak peduli terhadap anak-anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal 12 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2023, Penggugat memberikan kuasa kepada **BETSY R. IMKOTTA, S.H.**, Advokat, Pengenal Advokat Nomor : 02.10663, dan **EDWARDUS D. SAKTHI, S.H.**, Advokat, Pengenal Advokat Nomor : 16.03274., Keduanya Advokat / Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Kampung Timur Nomor 226 RT 012 RW 004 Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor Register x/SK/2023/PA.Mrk tanggal 15-05-2023;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang

*Hal 13 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363 /KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak hadir, sehingga ketentuan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik tidak terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara biasa (non-elektronik) karena untuk melanjutkan pemeriksaan secara E- litigasi harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak 4 November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba. Kemudian Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa Tergugat menendang, memukul telinga, tangan, mencekik dan menendang Penggugat. Selain itu Tergugat juga merusak 3 HP milik Penggugat dan meskipun telah terjadi perdamaian ketika Penggugat lapor polisi, namun Tergugat mengulangi perbuatannya. Kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak bulan April 2023;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal 14 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (P.2 dan P.3) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 November 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 tersebut, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak bernama XXXXX dan XXXXX adalah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan alat bukti hasil cetak dari alat komunikasi yang tidak ditunjukkan alat komunikasinya dan tidak pula dibuktikan secara digital forensik, maka oleh majelis hakim alat bukti tersebut dianggap sebagai alat bukti permulaan yang masih memerlukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat mendengar dan mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang sering pulang larut malam dan mengetahui Tergugat terindikasi melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap

Hal 15 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Kemudian para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak bulan April 2023 atau satu bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain mengenai telah pisah ranjang dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikarunai tiga orang anak bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan terindikasi melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan sering terjadi perselisihan dan

Hal 16 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan terindikasi melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat serta hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah ranjang sejak satu bulan yang lalu, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan

*Hal 17 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang sakinah mawwadah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak

Hal 18 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah "*broken marriage*" atau "*az-zawwaj al-maksuroh*" (*pecahnya rumah tangga*), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "*Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan*";

b) Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقه

Artinya : "*Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in

Hal 19 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

## **Hadhanah**

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak bernama XXXXX dan XXXXX, agar ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan berhak untuk merawat anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan permasalahan hak asuh anak tersebut dengan cara kekeluargaan dengan membicarakan secara baik-baik bersama Tergugat namun Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa telah mengajukan alat bukti P.2 dan P.3 yang telah dipertimbangkan di atas yang terbukti bahwa anak-anak bernama XXXXX dan XXXXX adalah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh

*Hal 20 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang tuanya sendiri” sedang dalam Pasal 14 juga ditegaskan bahwa ”Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX dan XXXXX berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak-anak tersebut berusia 12 tahun atau mumayyiz;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sebagai mana SEMA Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

### **Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua

*Hal 21 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus dan dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, sebagaimana bunyi pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 105 huruf (c) serta pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Muhazzab jilid 2 halaman 177 sebagai berikut:

ويجب على الاب نفقة الولد لما روى  
ابوهريرة ان رجلا جاء الى النبي ص.م.  
فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق  
على نفسك فقال عندي اخر فقال انفقه  
على ولدك

Artinya : *Nafkah anak adalah kewajiban bapak, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi saw. dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi bersabda :Pakailah nafkah dirimu sendiri. Orang itu berkata lagi: saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi bersabda : Pakailah untuk nafkah anakmu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan maksud pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk dan memberikan nafkah terhadap 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXX dan XXXXX, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf E angka 14, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 22 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX dan XXXXX, berada dibawah hadhonah Penggugat sampai anak-anak tersebut mumayiz atau berusia 12 tahun dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung mereka untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXX dan XXXXX sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 tahun;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqo'dah 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. dan Muhamad Sobirin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 23 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**

**Suparlan, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota**

**Muhamad Sobirin, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Andiman, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- PNBP PBT	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal 24 dari 24 hal. Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)